

BAB II

LANDASANTEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka

No	Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Tansilus, Aminuyati, Husni Syahrudin (2015)	Analisis Kinerja Pengurus Koperasi Dalam Meningkatkan SHU Anggota Pada Koperasi Karyawan Himpunan POS Indonesia Pontianak	Variabel yang digunakan Kinerja pengurus SHU	Lokasi penelitian Koperasi Karyawan	pencapaian SHU tidak lepas dari peranan staf dan karyawannya maka baik tugas maupun beban tanggung jawab tidak ditujukan hanya pada pengurus saja akan tetapi memiliki dampak juga staf dan karyawan

					kaitanny pada pengurus dalam menambah pundi-pundi SHU bersama anggota koperasi. Yang mana perana pengurus dan anggotanya ialah dengan cara meninggikan simpanan.
2.	Unang Yunasaf	Kepemimpinan Pengurus Koperasi Dalam Mendinamiskan Organisasi Koperasi (Kasus Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandang Sari, Sumedang)	Kepemimpinan Pengurus	Objek penelitian Koperasi serba usaha	Derajat hubungan kepemimpinan pengurus koperasi dengan dinamika organisasi KSU Tandang Sari menunjukkan adanya hubungan

					positif yang kuat.
3.	Pandi Afandi (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang	Analisis Kinerja Keuangan BMT	Objek Penelitian Koperasi KSU	Secara umum dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan Koperasi KSU BMT Arafah sejak tahun 2011 hingga 2013 menggambarkan tingkat kesehatannya masuk dalam kategori sehat.
4.	Tri Yuni Sulistiyowati, Syamsu Hadi, Harnanik (2015)	Pengaruh Pelayanan, Kinerja Pengurus Koperasi, dan Motivasi Berkoperasi Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Eka Karya	Kinerja Pengurus Motivasi	Objek Penelitian Koperasi Pegawai Variabel Y partisipasi Anggota	variabel pelayanan, kinerja pengurus koperasi dan motivasi berkoperasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap partisipasi

		Kabupaten Kendal			anggota
5.	Prof. Dr. H. Ady Soejoto, SE., M.Si (2015)	Upaya Pengurus Koperasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Di Koperasi Wanita Harum Melati Karang Pilang Surabaya	Pengurus Koperasi	Objek penelitian Koperasi Wanita Variabel Partisipasi Anggota	Partisipasi anggota koperasi sangat tergantungan dengan upaya yang dilakukan oleh pengurus koperas
6.	Sutono dan Budiman, Fuad Ali (2009)	Pengaruh Kepemimpinan Dan Etos Kerja Islami Terhadap Kinerja Karyawan Di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Di Kecamatan Rembang	Kepemimpinan (pengurus)	Objek Penelitian ini pada BMT Kec. Rembang Variabel Kinerja Karyawan	Kepemimpinan (X1) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan,
7.	Rinda Astuti (2011)	Penilaian Kesehatan Keuangan Pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan	Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Syariah	Objek Penelitian Ini Kospin Jasa Syariah Pekalongan	Perhitungan Kesehatan Masuk Dalam Taraf Sehat

		Mikro Syariah		
8.	Anggoro Dwi Ikhsan	Pengaruh Partisipasi Anggota, Kepemimpinan Pengurus, Dan Prinsip Pemberian Kredit Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Rasa Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan		
9.	Apriansyah, dkk 2017	Pengaruh Kinerja Pengurus Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Primkop Polda Kalbar	Kinerja Pengurus	Objek Penelitian Ini Pada Koperasi Primkop Polda Kalbar Variabel Yang Digunakan Partisipasi Kinerja Pengurus
				Berpengaruh Signifikan Terhadap Partisipasi Anggota Serta Hasilnya Menunjukkan Bahwa Kinerja Pengurus Dalam

				Anggota	Kategori Tinggi Karena Berada Pada Rentang Persentase 61%-80%.
10.	Tantri Rahayu, Dr. Kardoyo, M.Pd (2014)	Pengaruh Kinerja Pengurus Dan Karyawan Terhadap Keaktifan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Se Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Kinerja Pengurus	Koperasi Konvensional Variabel Y Anggota Koperasi	Kinerja Pengurus Masuk Dalam Kategori Sangat Baik Dalam Mempengaruhi Keaktifan Anggota Koperasi Yakni Sebesar 85%. Baik Kinerja Karyawan Maupun Kinerja Pengurus, Secara Bersama-Sama

Memiliki Pengaruh
Positif Yang
Signifikan Terhadap
Keaktifan Anggota

B. Landasan Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi (*cooperative*) berasal dari gabungan kata *cooperation*, yang memiliki arti “kerja sama”. Menurut Arifin Chaniago koperasi ialah sebuah perkumpulan yang terdiri atas sekelompok orang atau sebuah lembaga hukum, yang menyerahkan kebebasan bagi setiap anggota untuk bergabung dan keluar, yakni dengan cara saling membantu satu sama lain, serta menjalankan usaha secara dengan penuh keakraban seperti halnya sebuah keluarga guna untuk meningkatkan kualitas hidup jasmani seluruh anggota. Moh. Hatta yang mendapat julukan “Bapak Koperasi Indonesia”, mengemukakan bahwa koperasi ialah sebuah usaha yang dikelola secara bersama-sama dengan tujuan untuk membenahi peruntungan kehidupan ekonomi berlandaskan asas saling tolong-menolong. Semangat yang ada dalam asas tolong-menolong diiringi dengan sebuah rencana guna dapat memberikan andil terhadap rekan sesuai dengan kata “seorang untuk semua dan semua untuk seorang”. Sedangkan berdasarkan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki orang seorang atau badan hukum koperasi, yang kegiatannya berdasarkan ketentuan koperasi sekalian sebagai sebuah usaha ekonomi rakyat yang berdasar kepada azas kekeluargaan (Arifin dan Halomoan,2001:14-18).

Berdasarkan ketiga pengertian koperasi diatas, dapat disimpulkan bahwa, koperasi adalah sebuah usaha yang beranggotakan perorangan atau badan usaha yang memiliki tujuan yakni untuk kesejahteraan ekonomi bersama.

b. Bentuk dan Jenis Koperasi

Burhanuddin (2013:16-21) Ditinjau dari sisi keanggotaannya, bentuk koperasi dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni sebagai berikut:

1) Koperasi Primer

Koperasi primer, ialah koperasi yang dibentuk oleh dan beranggotakan orang – perorang.

2) Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder, ialah koperasi yang dibentuk oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dapat dibentuk dari sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum primer atau sekunder.

c. Prinsip-prinsip Koperasi


Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 pasal 5, prinsip- prinsip koperasi, yakni sebagai berikut :

- 1) *Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.*
- 2) *Pengelolaan dilakukan secara demokratis.*
- 3) *Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota*
- 4) *Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal*
- 5) *Kemandirian*

- 6) *Melaksanakan pendidikan perkoperasian*
- 7) *Melaksanakan kerjasama antar koperasi*

d. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi ialah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Rapat anggota menjadi tahta tertinggi dalam koperasi, selain itu rapat anggota memiliki fungsi wewenang, aturan mainan, serta tata tertib yang ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait. Pengurus dipilih melalui rapat anggota sehingga pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi. Pengelola adalah mereka yang diangkat dan di berhentikan oleh pengurus guna menjalankan usaha koperasi secara efisien dan professional. Dewan pengawas syariah ialah mereka

yang dipilih dan diberi mandate untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan organisasi dan usaha koperasi (Arifin,2001:37-39).

Sebagaiman yang tercantum dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, terletak pada pasal 23 yakni sebagai berikut :

“Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi

Dan pada pasal 23, Rapat anggota berwenang/ menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar.
- 2) Memutuskan kebijakan umum pada sektro organisasi,manajemen serta usaha koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
- 4) Memilihan, mengangkat, memberhentikan Pengawas dan Pengurus.
- 5) Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 6) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 7) Pembagian sisa hasil usaha.
- 8) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat, yang mana pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi dalam rapat anggota dan masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Ada pun tugas pengurus,

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sebagai berikut:

- 1) Menjalankan koperasi serta uahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 5) Menyusun rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota.
- 6) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
- 7) Memelihara daftar anggota dan pengurus

Pengawas adalah mereka yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan diberi wewenang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengurus dalam mengelola koperasi.

Pengelola ialah mereka yang dipekerjakan dan diberhentikan oleh pengurus serta diberi kuasa dan wewenang untuk mengelola koperasi secara professional.

a. SHU (Sisa Hasil Usaha)

SHU merupakan keuntungan yang didapatkan oleh koperasi dalam satu tahun dan telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Pada pasal 45 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: *SHU Koperasi ialah pemasukan koperasi*

yang didapat selama satu tahun buku dikurangkan dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan Rapat Anggota. Besarnya dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. (UU No.25 tahun 1992, Pasal 45, bab IX).

2. Koperasi Syariah

a. Perkembangan Koperasi Syariah

Perkembangan ekonomi berbasis Islam mulai muncul di Indonesia yang ditandai dengan kehadiran bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai sebuah bank yang berbasis Islam. Sampai saat ini ekonomi berbasis Islam atau syariah terus mengalami perkembangan, hal ini terbukti dengan banyaknya bank konvensional yang mendirikan Bank yang berbasis syariah, diantaranya ialah Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah. Sehingga dapat disimpulkan sistem ekonomi yang berbasis Islam lambat laun mampu memiliki tempat didalam perekonomian Indonesia.

Ekonomi Islam terus mengalami perkembangan pada setiap elemen, sehingga telah merambat sampai pada sektor terbawah yakni ekonomi mikro, kemudian munculah Koperasi Syariah. Koperasi syariah lahir dari BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*). Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* ialah rumah usaha. *Baitul maal* lahir berdasarkan sejarah perkembangannya, yang bermula sejak masa

nabi hingga pertengahan abad Islam. Dimana, *Baitul Maal* memiliki fungsi menjadi sebuah wadah untuk menghimpun serta menyalurkan dana sosial sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Ridwan, 2004:126).

Salah satu perintis adanya BMT di Indonesia, ialah bermula dari ide yang dilontarkan oleh para aktivis Masjid Salman ITB Bandung, yakni dengan mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980 dan menjadi cikal bakal koperasi syariah yang berdiri pada tahun 1984. Secara Hukum, BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi, sehingga BMT yang telah mengubah badan hukumnya menjadi koperasi, selanjutnya dapat disebut sebagai Koperasi Syariah. Sistem oprasionalnya menganut sistem perbankan syariah, dengan memberlakukan sistem bagi hasil. (Huda Nurul., 2016: 36-37).

Lembaga keuangan BMT atau Koperasi Syariah, dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang memiliki orientasi terhadap sosial keagamaan, yang kemunculannya memiliki pengaruh yang besar dalam hal menunjang perekonomian pada masyarakat.

b. Prinsip – Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip-prinsip Koperasi Syariah, yakni sebagai berikut:


- 1) Mengaplikasikan nilai-nilai islam dalam kehidupan ekonomi sosial, seperti keadilan,keselamatan, kesejahteraan serta kedamaian.

- 2) Tidak mengandung *gharar* (ketidak jelasan), sehingga akadnya jelas.
- 3) Menggunakan sistem bagi hasil bukan riba.

Guna terlaksananya sistem operasional BMT yang sesuai syariah, maka setiap BMT di damping oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar dapat dipastikan ke-syariahan dalam setiap produk, akad serta transaksi yang dijalankan oleh tiap-tiap BMT.

c. Struktur organisasi

Struktur organisasi koperasi syariah sama dengan koperasi pada umumnya, hanya saja yang membedakannya terletak pada pengawas, yang mana koperasi di awasi oleh dewan pengawas syariah, yang bertugas untuk mengawasi BMT, terkait dengan kesesuaian penerapan syariah dalam produk dan transaksi.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Rapat anggota menjadi tahta tertinggi dalam koperasi, selain itu rapat anggota memiliki fungsi wewenang, aturan main, serta tata tertib yang ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait. Pengurus dipilih melalui rapat anggota sehingga pengurus merupakan perwakilan anggota

koperasi. Pengelola adalah mereka yang diangkat dan di berhentikan oleh pengurus guna menjalankan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Dewan Pengawas Syariah ialah mereka yang dipilih dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan organisasi dan usaha koperasi. (Arifin,2001:37-39)

d. Jenis Koperasi Syariah Pada Bidang Jasa Keuangan

Pada mulanya koperasi syariah di bidang jasa keuangan dibedakan menjadi dua, yakni:

1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai syariah yakni dengan menggunakan sistem bagi hasil.

2) Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi)

UJKS Koperasi adalah unit usaha yang ada pada koperasi dimana kegiatannya juga bergerak pada bidang pembiayaan investasi, dan simpan pinjam sesuai syariah, yakni melalui penerapan sistem bagi hasil.

Selanjutnya terjadi perubahan dalam penyebutan KJKS dan UJKS Koperasi, sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, pasal 1 disebutkan bahwa:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan koperasi dengan kegiatan usaha yang meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
- 2) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS) merupakan unit koperasi yang bergerak pada sektor usaha yang meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah serta wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi.

3. Keaktifan Pengurus

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata aktif artinya giat dan keaktifan berarti kegiatan. Pengurus adalah mereka yang dipilih oleh para anggota dalam rapat anggota dan masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Ada pun tugas pengurus, telah tercantum dalam pasal 30 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, diantaranya ialah (1) Menjalankan koperasi serta usahanya, (2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keaktifan pengurus ialah kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh pengurus guna menjalankan koperasi serta usahanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Manaldus 2014). Faktor penentu keaktifan pengurus dapat dilihat melalui tatacara para pengurus dalam menjalankan koperasi secara terbuka dan akuntabel serta dalam meningkatkan partisipasi anggota (motivasi anggota). Berikut penjelasannya:

a. Transparansi (Keterbukaan)

Transparansi yang dimaksud disini ialah keterbukaan mengungkapkan serta menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pihak yang memegang kepentingan dan masyarakat pada umumnya. transparansi ini bertujuan agar koperasi (lembaga) dapat menjalankan bisnis secara objektif, professional sehingga dapat melindungi kepentingan konsumen, oleh sebab itu transparansi sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan/lembaga, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan, koperasi maupun perusahaan lainnya, terutama yang sudah *go public*. Keterbukaan merupakan salah satu nilai yang diyakini anggota sebagaimana yang tercantum dalam UU No.17 Tahun 2012, pasal 5.

Munaldus (2014: xxxviii) mengemukakan bahwa transparansi masuk kedalam salah satu bagian dari faktor eksternal tata kelola CU, yang mana (1) pengurus harus memiliki komitmen sehingga dapat melakukan komunikasi secara tertib dan jujur dengan semangat

keterbukaan dalam menyampaikan seluruh kegiatannya kepada anggota serta masyarakat. (2) Laporan keuangan dibuat harus sesuai dengan akuntansi umum dan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diakses oleh anggota dan masyarakat umum.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam hal ini, mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi serta cara mempertanggungjawabkannya. Sebagai sebuah lembaga sehingga pengurus koperasi memiliki kewenangan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel. Oleh sebab itu, koperasi harus dikelola secara sehat, terukur, professional yakni dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait, pemegang saham, nasabah serta pemilik kepentingan lainnya.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk perwujudan dari sejauh mana seseorang mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya maupun tindakan mereka yang berada dibawah tanggungjawabnya (LP3ES,2006 ; Manaldus dkk, 2014:40).

Adpun indikator yang menunjukkan bahwa pengurus aktif dari sisi akuntabilitas terlihat pada (1) mampu

mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil, (2) mampu menyelesaikan masalah dengan baik, (3) mampu bekerja secara profesional (memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan koperasi), (4) mengayomi karyawan dan memberikan sanksi terhadap karyawan yang melakukan kesalahan.

c. Memotivasi Anggota

Motivasi merupakan bahasa serapan yang berakar dari bahasa latin "Mavere" memiliki arti dorongan atau daya penggerak. Motivasi dapat dipahami sebagai sebuah kekuatan penggerak yang bermula dari dalam diri seseorang. Stoner 2008:134 dalam (Pramono, 2013:3) sebagai sebuah demografi psikologi manusia yang dapat memberikan kontribusi terhadap tingkat keterikatan seseorang. Winardi (2002:6) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan motivasi ialah suatu energi potensial yang terdapat pada diri seorang manusia, yang dapat dikelola sendiri atau dikelola oleh sejumlah energi dari luar yang pada dasarnya seputar imbalan moneter dan imbalan non moneter, yang memiliki pengaruh terhadap kinerjanya secara positif atau secara negatif, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan.

Pengurus sebagai pemimpin selain, memutuskan dan menyelesaikan masalah, dia juga memiliki peranan yang penting dalam memberikan dorongan kepada anggotanya agar terus

berkembang dan maju dibawah kepemimpinannya. Oleh sebab itu, pihak yang memiliki pengaruh tersebut ialah pengurus, yang mana ia memotivasi anggotanya agar bersedia memberikan potensi yang dimiliki secara maksimal, sehingga akan mempermudah mencapai tujuan dan menjadikan koperasi yang dipimpinnya maju.

Adapun indikator yang menunjukkan bahwa pengurus aktif dari sisi memotivasi anggota ialah (1) memberikan pelatihan dan pendidikan kekoperasian, (2) senantiasa berinteraksi dengan anggota, (3) mengajak anggota untuk hadir pada RAT.

d. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan suatu badan yang memiliki tugas untuk mengawasi keputusan dewan syariah nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah. Adapun tugas pokok DPS ialah memantau jalannya kegiatan transaksi atau usaha lembaga keuangan syariah supaya tidak melanggar ketentuan serta prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi pokok dari Dewan Pengawas Syariah ialah selaku penasehat dan pemberi saran kepada pemimpin lembaga keuangan syariah terkait dengan kesyariahannya serta menjadi perantara antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional (Burhanudin,2012:167).

Dengan kata lain DPS berperan dalam manajemen kesyariahan yakni memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi pada koperasi syariah sudah sesuai ketentuan syariah.

Adapun indikator pengurus yang aktif dilihat dari sisi DPS ialah (1) setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah, (2) tidak pernah mendapat sanksi dari DPS, (3) menjalin komunikasi yang baik dengan DPS, (4) melakukan diskusi dengan DPS terkait perkembangan koperasi

4. Kinerja Keuangan

a. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan pada periode akuntansi tertentu, yang disusun guna untuk menggambarkan kinerja keuangan, posisi keuangan, hasil usaha (keuntungan) serta arus kas koperasi secara keseluruhan, sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang dipimpinnya, kemudian disampaikan kepada para anggota. Laporan keuangan juga dapat dijadikan sebuah barometer keberhasilan sebuah koperasi (Burhanuddin,2013: 168).

b. Definisi kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah sebuah bentuk pencapaian dari kinerja sebuah lembaga/perusahaan, yang diukur secara kuantitatif melalui laporan keuangan dengan berbagai sarana analisis, diantaranya ialah

permodalan, aktiva produktif, , likuiditas dan lain-lain. Untuk mengukur kinerja keuangan koperasi syariah juga menggunakan sarana analisis yang serupa, sebagaimana yang tertuang dalam *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomer : 35.3/per/M.KUKM/X/2010 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi*

1) **Permodalan**

Sebagaimana yang tertuang dalam *Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.pasal 41*. Modal terbagi menjadi dua yakni:

- a) Modal sendiri
 - (1) Simpanan pokok
 - (2) Simpanan wajib
 - (3) Simpanan cadangan
 - (4) Hibah
- b) Modal Pinjaman
 - (1) Anggota
 - (2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
 - (3) Bank dan lembaga keuangan lainnya
 - (4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
 - (5) Sumber lain yang sah.

Untuk mengukur permodalan ialah menggunakan rumus sebagai berikut:

Rasio modal sendiri terhadap total modal

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total modal}} \times 100\%$$

Rasio kecukupan modal (CAR)

$$\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2) Aktiva Produktif

Nilai aktiva produktif merupakan barometer guna mengukur tingkat pengembalian dana setelah digunakan pada aktiva produktif. Untuk mengukur nilai aktiva produktif, dilandasi dengan beberapa rasio yakni:

- a) Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$$

- b) Rasio portofolio pembiayaan berisiko

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah portofolio risiko}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$$

- c) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Peroduktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Rumus:

$$\frac{PPAP}{PPAPWD} \times 100\%$$

3) Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan koperasi dalam hal pengurangan biaya pelayanan terhadap masukan yang diterima, dan tahu terhadap total mitra koperasi yang bisa dilayani. Dan untuk mengukur tingkat efisiensi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tiga rasio, yakni sebagai berikut:

- a) Rasio biaya oprasional pelayanan

Rumus:

$$\frac{\text{Biaya oprasional pelayanan}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$$

- b) Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Rumus:

$$\frac{\text{Aktiva tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

c) Rasio efisiensi staf

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah mitra pembiayaan}}{\text{jumlah staf}} \times 100\%$$

4) Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk melihat likuiditas, dapat menggunakan dua rasio, yakni sebagai berikut:

- a) *Cash* Rasio (rasio kas), ialah perbandingan antara jumlah kas yang tersedia dengan kewajiban jangka pendek.

Rumus:

$$\frac{\text{Kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$$

- b) Rasio pembiayaan, ialah perbandingan antara total pembiayaan terhadap dana yang diterima.

Rumus:

$$\frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

5) Kemandirian dan pertumbuhan

Untuk mengukur kemandirian dan pertumbuhan, dapat menggunakan tiga rasio, yakni sebagai berikut:

a) Rentabilitas aset.

Rumus:

$$\frac{SHU \text{ sebelum nisbah, zakat dan pajak}}{Total \text{ aset}} \times 100\%$$

b) Rentabilitas modal sendiri.

Rumus:

$$\frac{SHU \text{ bagian Anggota}}{Total \text{ modal sendiri}} \times 100\%$$

c) Kemandirian operasional pelayanan


Rumus:

$$\frac{Pendapatan \text{ usaha}}{biaya \text{ oprasional pelayanan}} \times 100\%$$

Arifin, (2010) mengungkapkan bahwa untuk mengukur apakah suatu koperasi mengalami perkembangan atau pertumbuhan, diantaranya ialah dapat dilihat dari permodalan, aset serta SHU.

Mengacu dari apa yang telah dikemukakan oleh Arifin, sehingga dalam penelitian ini, guna melihat bagaimana peranan pengurus dalam kinerja keuangan, maka yang menjadi acuan, yakni total aset, SHU serta BOPO.

5. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Untuk mengukur keaktifan pengurus dilakukan melalui 4 variabel /indikator yakni akuntabilitas (X1), transparansi (X2), motivasi anggota (X3) dan DPS (X4) selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan dilihat dari 3 variabel yakni total aset (Y1), SHU (Y2) dan BOPO (Y3). Kemudian baru dilihat bagaimana hubungan antara keaktifan pengurus (X) terhadap kinerja keuangan (Y)

6. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir diatas, dapat dirumuskan beberapa hipotesis, yakni sebagai berikut:

- a. Ho: Transparansi tidak berpengaruh terhadap keaktifan pengurus
H1: Transparansi memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus
- b. Ho: Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap keaktifan pengurus
H2: Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus
- c. Ho: DPS tidak berpengaruh terhadap keaktifan pengurus
H3: DPS memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus
- d. H0: Motivasi anggota tidak berpengaruh terhadap keaktifan pengurus
H4: Motivasi Anggota memiliki pengaruh terhadap keaktifan pengurus
- e. Ho: Keaktifan pengurus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
H5: Keaktifan pengurus berpengaruh terhadap kinerja keuangan